



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI TALUAK

Alamat: Jl Raya Painan-Inderapura

KodePos: 25661

WALI NAGARI TALUAK

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK
NOMOR :140/027/KPTS/WN-TLK/I-2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI
DI NAGARI TALUAK KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022
SAMPAI DENGAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Nagari Taluak berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Taluak Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 2088 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Perkara Terburuk untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (RANPASKA);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

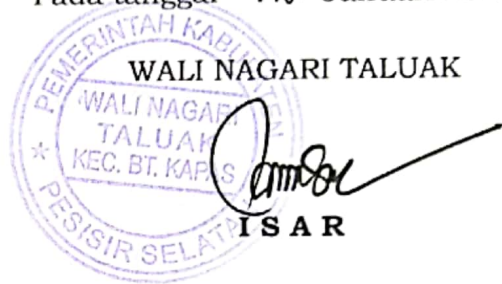
ME MUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Forum Anak Nagari Taluak Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum didalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Forum Anak Nagari Taluak Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini:
1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari.
 2. Mensosialisasikan ha-hak anak kepada semua anak.
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan.
 4. Sebagai Pelopor dan Pelapor.
 5. Koordinasi dengan OPD dan Instansi terkait degan Klaster.
- KETIGA : Masing-Masing Bidang mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut:

1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I.
2. Bidang Ketahanan Keluarga Seni dan Kreatifitas Anak Klaster II.
3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III.
4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV.
5. Bidang Hubungan Antar Lembaga Klaster V.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
Pada tanggal : 12 Januari 2022



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

140/027/KPTS/WN-TLK/I-2022

12 JANUARI 2022

PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI TALUAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022 SAMPAI
DENGAN 2024

PENGURUS FORUM ANAK NAGARI TALUAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1.	Penanggung Jawab	Isar	Wali Nagari Taluak
2.	Pendampingan	1. Andri Syahputra, S.Pd 2. Afriyodi, S.Pd.I 3. Dya Dewita, S.Pd	Ujung Batu Ujung Batu Pasar Taluk
3.	Ketua Wakil Ketua	1. Sari Sasmi, S.Pd 2. Nisa Angelina Putri, S.Pd	Ujung Batu Pasar Taluk
4.	Sekretaris	1. Bestah Rahma Sari, SE 2. Rifna Salma Yeni, S.pd	Limpaso Ujung Batu
5.	Bendahara	1. Nesnila Rezki Dewi 2. Popy Wahyuni	Limpaso Limpaso
6.	Seksi Seksi		
	A. Bidang Kehumasan dan Anak	1. Umaira Pratiwi, S.Pd 2. Melya Rahmadani, S.Pd 3. Nofri Yenti, S.Pd	Limpaso Ujung Batu Pasar Taluk
	B. Bidang Ketahanan Keluarga Seni dan Kreatifitas Anak	1. Yetni Yerti, Spd 2. Yarnis, S.Pd 3. Darlis	Limpaso Limpaso Limpaso
	C. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1. Rini Rahmayanti, S.tr. Keb 2. Permata Indriani, S.Keb 3. Yulinas Fitra Yenti	Pasar Taluk Ujung Batu Limpaso
	D. Bidang Pendidikan dan Pengembangan	1. Defni Arita, S.Pd 2. Afrizal, S.Pd.I 3. Rahmadeni, S.pd	Pasar Taluk Limpaso Limpaso
	E. Bidang Hubungan Antar Lembaga	1. Bakhtiar 2. Khairul Efendi 3. Trislamaini	Limpaso Ujung Batu Ujung Batu

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI TALUAK
TALUAK
KEC. BT. KAPAS
ISAR